



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DECKY NUR ARISANDI, ST
Bin SLAMET RIYADI;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / Tanggal lahir: 39 tahun / 3 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karya Jaya Ds.
Karangan Kec. Mempawah Hulu
Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S-1 (SARJANA TEKNIK);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Penangkapan Lanjutan yang berlaku sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2020/Pn.Nba, tanggal 26 Maret 2020 tentang

Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/Pn.Nba, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah potongan tabung kaca;
 - 1 (satu) buah kompor shabu;
 - 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold berisikan :
 - 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;
 - 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kantong pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor STNK : 01243679A;
- 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor mesin : DG 33486 dan nomor rangka : MHFM1BA3JAK721871;
- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembalikan keputusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba Decky Nur Arisandi melalui saksi Slamet R. Bin

Karto Dwiryo;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang yang beralamat di Dsn. Karya Jaya Ds. Karangnec. Mempawah Hulu Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi Sdra BLACK via telpon namun nomor handphone Sdra BLACK tidak aktif, kemudian terdakwa mendatangi Sdra BLACK di rumahnya dengan meminipukul mobil milik orang tua terdakwa yakni mobil avanza tipe G KB. 1621 HM sekitar pukul 15.00 wib dan bertemu langsung dengan Sdra BLACK dengan mengatakan "AMBIL BAHAN" dan di jawab Sdra BLACK "AMBIL BERAPA" kemudian terdakwa jawab " ½ ji " di jawab oleh Sdra BLACK "Rp 900.000,-" kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra BLACK dan Sdra BLACK, kemudian sdr.BLACK menghubungi seseorang dan sekitar 1 (satu) pukul di rumah Sdra BLACK kemudian terdakwa di suruh Sdra BLACK temui orang di jalan anjungan depan penjualan batu. kemudian terdakwa pergi dan langsung menemui orang tersebut sesampai di tempat tujuan terdakwa langsung di datangi oleh orang yang tidak terdakwa tahu namanya dan langsung memberikan 1 (satu) kotak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (empat) buah kantong plastik transparan berisikan

shabu.

- Setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa, sekitar pukul 17.25 wib terdakwa sampai di rumah dan selepas magrib tepatnya pukul 18.30 wib terdakwa menggunakan (konsumsi) shabu yang terdakwa beli dari Sdra BLACK sendiri dan setelah menggunakan shabu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa istirahat (baring-baring) di kamar dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian satnarkoba Polres Landak di rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa pada tubuh terdakwa dan setelah itu melakukan penggeladahan di kamar terdakwa dan pada saat itu di temukan 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar serta melakukan pengeledahan badan dan mobil milik orang tua terdakwa yang terdakwa pinpukul untuk membeli shabu, kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Landak;
- Terdakwa menjelaskan pertama-tama terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui bong tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir kali hari jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 wiba di rumah terdakwa sendiri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu semenjak terdakwa kuliah mulai tahun 2000 sampai sekarang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terdakwa terasa segar dan lebih semangat serta mata terdakwa tidak mau tidur;
- Pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar Terdakwa ada saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa yaitu EDI YORDAN Anak ENDANG SIUS yang beralamat di Dsn. Sababat Ds. Mentonyek Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak dan Sdra LINUS Anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba
putusan DDA yang berjudul Dsn. Pati Jaya Ds. Mentonyek Kec. Mempawah
hulu Kab. Landak;

- Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0160 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0160 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang yang beralamat di Dsn. Karya Jaya Ds. Karangn Kecamatan Mempawah Hulu Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi Sdra BLACK via telpon namun nomor handphone Sdra BLACK tidak aktif, kemudian terdakwa mendatangi Sdra BLACK di rumahnya dengan memukul mobil milik orang tua terdakwa yakni mobil avanza tipe G KB. 1621 HM sekitar pukul 15.00 wib dan bertemu langsung dengan Sdra BLACK dengan mengatakan "AMBIL BAHAN" dan di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sdr. BLACK yang berjudul "BERAPA" kemudian terdakwa jawab " ½ ji " di jawab oleh Sdra BLACK "Rp 900.000,-" kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra BLACK dan Sdra BLACK, kemudian sdr.BLACK menghubungi seseorang dan sekitar 1 (satu) pukul di rumah Sdra BLACK kemudian terdakwa di suruh Sdra BLACK temui orang di jalan anjungan depan penjualan batu. kemudian terdakwa pergi dan langsung menemui orang tersebut sesampai di tempat tujuan terdakwa langsung di datangi oleh orang yang tidak terdakwa tahu namanya dan langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok bold yang berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan shabu;

- Setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa, sekitar pukul 17.25 wib terdakwa sampai di rumah dan selepas magrib tepatnya pukul 18.30 wib terdakwa menggunakan (konsumsi) shabu yang terdakwa beli dari Sdra BLACK sendiri dan setelah menggunakan shabu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa istirahat (baring-bering) di kamar dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian satnarkoba Polres Landak di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa pada tubuh terdakwa dan setelah itu melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan pada saat itu di temukan 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar serta melakukan penggeledahan badan dan mobil milik orang tua terdakwa yang terdakwa pinpukul untuk membeli shabu, kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Landak;

- Terdakwa menjelaskan pertama-tama terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui bong tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir kali hari jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 wiba di rumah terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menggunakan shabu semenjak

terdakwa kuliah mulai tahun 2000 sampai sekarang;

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terdakwa terasa segar dan lebih semangat serta mata terdakwa tidak mau tidur;

- Pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Terdakwa ada saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu EDI YORDAN Anak ENDANG SIUS yang beralamat di Dsn. Sababat Ds. Mentonyek Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak dan Sdra LINUS Anak MANDAOR yang beralamat Dsn. Pati Jaya Ds. Mentonyek Kec. Mempawah hulu Kab. Landak;

- Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0160 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0160 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang yang beralamat di Dsn. Karya Jaya Ds. Karang Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana dengan pokok perkara "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi

diri sendiri"perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi Sdra BLACK via telpon namun nomor handphone Sdra BLACK tidak aktif, kemudian terdakwa mendatangi Sdra BLACK di rumahnya dengan meminpukul mobil milik orang tua terdakwa yakni mobil avanza tipe G KB. 1621 HM sekitar pukul 15.00 wib dan bertemu langsung dengan Sdra BLACK dengan mengatakan "AMBIIL BAHAN" dan di jawab Sdra BLACK "AMBIL BERAPA" kemudian terdakwa jawab " ½ ji " di jawab oleh Sdra BLACK "Rp 900.000,-" kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra BLACK dan Sdra BLACK, kemudian sdr.BLACK menghubungi seseorang dan sekitar 1 (satu) pukul di rumah Sdra BLACK kemudian terdakwa di suruh Sdra BLACK temui orang di jalan anjungan depan penjualan batu. kemudian terdakwa pergi dan langsung menemui orang tersebut sesampai di tempat tujuan terdakwa langsung di datangi oleh orang yang tidak terdakwa tahu namanya dan langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok bold yang berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan shabu;
- Setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa, sekitar pukul 17.25 wib terdakwa sampai di rumah dan selepas magrib tepatnya pukul 18.30 wib terdakwa menggunakan (konsumsi) shabu yang terdakwa beli dari Sdra BLACK sendiri dan setelah menggunakan shabu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa istirahat (baring-baring) di kamar dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian satnarkoba Polres Landak di rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa pada tubuh terdakwa dan setelah itu melakukan penggeladahan di kamar terdakwa dan pada saat itu di temukan 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar serta melakukan pengeledahan badan dan mobil milik orang tua terdakwa yang terdakwa pinpukul untuk membeli shabu, kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Landak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor pertama-tama terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui bong tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir kali hari jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 wiba di rumah terdakwa sendiri.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu semenjak terdakwa kuliah mulai tahun 2000 sampai sekarang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terdakwa terasa segar dan lebih semangat serta mata terdakwa tidak mau tidur;
- Pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Terdakwa ada saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu EDI YORDAN Anak ENDANG SIUS yang beralamat di Dsn. Sababat Ds. Mentonyek Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak dan Sdra LINUS Anak MANDAOR yang beralamat Dsn. Pati Jaya Ds. Mentonyek Kec. Mempawah hulu Kab. Landak;
- Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0160 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0160 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 139 / II / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIANTO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS"

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama DECKY

NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYANTO Bin SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI Pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang beralamat Dsn. Karya Jaya Ds. Karangn Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI bersama dengan BRIGADIR HAMDAN, BRIPDA FIJAI MORE beserta Anggota Polsek Mempawah hulu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib berdasarkan Infomasi dari Masyarakat, saksi bersama dengan BRIGADIR HAMDAN, BRIPDA FIJAI MORE beserta Anggota Polsek Mempawah hulu melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI dirumah Dsn.Karya Jaya Ds. Karangn Kec. Mempawah Hulu Kab.Landak, saat ditangkap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI sedang baring di kamar kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan : 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id)

putusan (sahkamahagung.go.id) shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar, 1 (satu) unit STNK mobil KB 1621 HM dengan nomor STNK : 01243679A, 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe G KB 1621 HM warna hitam metalik dengan nomor mesin : DG33486, Noka : MHFM1BA3JAK721871, 1 (satu) buah kunci mobil AVANZA Tipe G KB 1621 MH, selanjutnya terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa paat dilakukan Penggeledahan badan terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI tidak di temukan barang bukti yang ada hubungan nya dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa barang yang di temukan di dalam rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI tepatnya di dalam kamar pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukandilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar;

- Bahwa pada saat penggeledahan mobil terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI tidak di temukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yaitu EDI YORDAN Anak ENDANG SIUS yang beralamat di Dsn. Sababat Ds.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

MANDAOR yang beralamat Dsn. Pati Jaya Ds. Mentonyek Kec. Mempawah hulu Kab. Landak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAMDAN Bin ARSYAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI Pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang beralamat Dsn. Karya Jaya Ds. Karangn Kecamatan Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI bersama dengan BRIGADIR HAMDAN, BRIPDA FIJAI MORE beserta Anggota Polsek Mempawah hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib berdasarkan Infomasi dari Masyarakat, Saya bersama dengan BRIGADIR HAMDAN, BRIPDA FIJAI MORE beserta Anggota Polsek Mempawah hulu melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI dirumah Dsn.Karya Jaya Ds. Karangn Kecamatan Mempawah Hulu Kab.Landak, saat ditangkap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI sedang baring di kamar kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan : 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar, 1 (satu) unit STNK mobil KB 1621 HM dengan nomor STNK : 01243679A, 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe G KB 1621 HM warna hitam metalik dengan nomor mesin : DG33486,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 40/Pid.B/2020/PN.Nba/2020/1871, 1 (satu) buah kunci mobil AVANZA Tipe G

KB 1621 MH, selanjutnya terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang di temukan di dalam rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI tepatnya di dalam kamar pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukandilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar adalah milik terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI;

- Bahwa pada saat penggeledahan mobil terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI tidak di temukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LINUS Anak MANDAOR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi Pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang beralamat Dsn. Karya Jaya Ds. Karangn Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;

- Bahwa saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan, rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI;

- Bahwa anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saya kemudian pihak kepolisian langsung meminta saksi untuk menyaksikan Pihak penggeledahan terdakwa DECKY NUR

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba
putusan ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI di rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yang beralamat Dsn. Karya Jaya Ds. Karangnec. Mempawah Hulu Kab. Landak;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan badan, rumah Saksi menjelaskan barang yang di temukan di dalam rumah terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI tepatnya di dalam kamar pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar;

- Bahwa barang 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar) yang di temukan pada saat penggeledahan rumah tepatnya di kamar terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yaitu saksi sendiri (EDI YORDAN Anak ENDANG SIUS) dan Sdra LINUS Anak MANDAOR;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SLAMET R. Bin KARTO DWIRYO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-pidana-saksi-gugatan-keterangan-sehubungan-mobil-saksi-di-gunakan-oleh-anak-kandung-saksi-yakni-terdakwa-DECKY-NUR-ARISANDI,-ST-untuk-transaksi-membeli-narkotika-jenis-shabu;
- Bahwa anak kandung saksi yakni terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI meminukul mobil saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 wiba di rumah saksi yang beralamat Dsn. Karya Jaya Ds. Karangn Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
 - Bahwa yang saksi lakukan yaitu meminukulkan mobil tersebut kepada anak saksi yakni terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saya yang di pinpukul anak kandung saksi yakni terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI di gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu setelah berapa pukul di pinpukul tidak di kembalikan baru saksi mengetahui bahwa mobil saya sudah di amankan di kantor Kepolisian Resor Landak sehubungan dengan terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI di tangkap masalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa cara anak kandung saksi yakni terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYAD meminjam mobil milik saksi yaitu datang di rumah saksi dengan alasan untuk mamasang gigi palsu nya di pinyuh;
 - Bahwa terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI meminjam mobil saksi baru 1 (satu) kali ini saja;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI yaitu terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor mesin: DG 33486 dan nomor rangka : MHFM1BA3JAK721871 milik saksi yang di pinjam oleh anak saksi yakni terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Karya Jaya Ds. Karangn Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan oleh kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD

berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar, 1 (satu) unit STNK mobil KB 1621 HM dengan nomor STNK : 01243679A, 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe G KB 1621 HM warna hitam metalik dengan nomor mesin : DG33486, Noka : MHFM1BA3JAK721871, 1 (satu) buah kunci mobil AVANZA Tipe G KB 1621 MH;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdra BLACK yang beralamat di Dsn. Anjungan Ds. Anjungan Kec. Anjungan Kab.Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan Sdra BLACK dengan cara membeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik transparan paketan besar dan 3 (tiga) buah kantong plastik transparan paketan kecil;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Sdra di temukan 5 (lima) buah kantong plastik transparan, yang mana 1 (satu) buah kantong plastik transparan yang berisikan shabu tersebut sisa terdakwa membeli shabu di menjalin dari Sdra IMAN;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan Sdra BLACK sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan Sdra BLACK terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 wiba di jalan anjungan Kab. Pontianak;
- Bahwa awalnya dari rumah terdakwa, terdakwa menghubungi Sdra BLACK via telpon namun nomor handphone Sdra BLACK tidak aktif kemudian terdakwa mendatangi Sdra BLACK di rumahnya dengan menggunakan mobil avanza tipe G KB. 1621 HM milik orang tua terdakwa dan bertemu langsung dengan Sdra BLACK dengan mengatakan “ AMBIL BAHAN “ dan di jawab Sdra BLACK “ AMBIL BERAPA” kemudian terdakwa jawab “ ½ ji “ di jawab oleh Sdra BLACK “ Rp 900.000,-“ kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra BLACK dan Sdra BLACK menghubungi seseorang dan sekitar 1 (satu) pukul di rumah Sdra BLACK kemudian terdakwa di suruh Sdra BLACK temui orang di jalan anjungan depan penjualan batu” kemudian terdakwa pergi langsung menemui orang tersebut sesampai di tempat tujuan terdakwa langsung di datangi oleh orang yang tidak tahu namanya dan langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok bold yang berisikan 4 (empat) buah kantong

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berisikan shabu setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa tidak di temukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat penggeledahan mobil terdakwa tidak di temukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan kamar Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) kotak warna putih berisikan: 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui bong tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir kali hari jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 wiba di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu semenjak terdakwa kuliah mulai tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terdakwa terasa segar dan lebih semangat serta mata terdakwa tidak mau tidur.
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu EDI YORDAN Anak ENDANG SIUS yang beralamat di Dsn. Sababat Ds. Mentonyek Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak dan Sdra LINUS Anak MANDAOR yang beralamat Dsn. Pati Jaya Ds. Mentonyek Kec. Mempawah hulu Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah kantong plastik transparan berisikan

kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;

- 2 (dua) buah potongan tabung kaca;
- 1 (satu) buah kompor shabu;
- 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold berisikan :
- 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;
- 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong pipet warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor STNK : 01243679A;
- 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor mesin : DG 33486 dan nomor rangka : MHFM1BA3JAK721871;
- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0160 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0160 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 139 / II / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIANTO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengidraan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Karya Jaya Ds. Karangn Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi Sdra BLACK via telpon namun nomor handphone Sdra BLACK tidak aktif, kemudian terdakwa mendatangi Sdra BLACK di rumahnya dengan meminipukul mobil milik orang tua terdakwa yakni mobil avanza tipe G KB. 1621 HM sekitar pukul 15.00 wib dan bertemu langsung dengan Sdra BLACK dengan mengatakan "AMBIIL BAHAN" dan di jawab Sdra BLACK "AMBIL BERAPA" kemudian terdakwa jawab " ½ ji " di jawab oleh Sdra BLACK "Rp 900.000,-" kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra BLACK dan Sdra BLACK, kemudian sdr.BLACK menghubungi seseorang dan sekitar 1 (satu) pukul di rumah Sdra BLACK kemudian terdakwa di suruh Sdra BLACK temui orang di jalan anjungan depan penjualan batu. kemudian terdakwa pergi dan langsung menemui orang tersebut sesampai di tempat tujuan terdakwa langsung di datangi oleh orang yang tidak terdakwa tahu namanya dan langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok bold yang berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan shabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa, sekitar pukul 17.25 wib terdakwa sampai di rumah dan selepas magrib tepatnya pukul 18.30 wib terdakwa menggunakan (konsumsi) shabu yang terdakwa beli dari Sdra BLACK sendiri dan setelah menggunakan shabu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa istirahat (baring-bering) di kamar dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian satnarkoba Polres Landak di rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa pada tubuh terdakwa dan setelah itu melakukan penggeladahan di kamar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di temukan 1 (satu) kotak warna putih berisikan : 1

(satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum kompor shabu, 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih tepatnya didalam laci lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk BOLD berisikan : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditemukan diatas meja lemari, 1 (satu) buah kantong pipet warna putih ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna grey di temukan di kamar tepatnya di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu ditemukan diatas kasur kamar serta melakukan penggeledahan badan dan mobil milik orang tua terdakwa yang terdakwa pinpukul untuk membeli shabu, kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa pertama-tama terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui bong tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir kali hari jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 wiba di rumah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu semenjak terdakwa kuliah mulai tahun 2000 sampai sekarang;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terdakwa terasa segar dan lebih semangat serta mata terdakwa tidak mau tidur;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Terdakwa ada saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu EDI YORDAN Anak ENDANG SIUS yang beralamat di Dsn. Sababat Ds. Mentonyek Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak dan Sdra LINUS Anak MANDAOR yang beralamat Dsn. Pati Jaya Ds. Mentonyek Kec. Mempawah hulu Kab. Landak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0160 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan

Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0160 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 139 / II / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIANTO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Karya Jaya Ds. Karangnec. Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena di duga menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi Sdra BLACK via telpon namun nomor handphone Sdra BLACK tidak aktif, kemudian terdakwa mendatangi Sdra BLACK di rumahnya dengan meminipukul mobil milik orang tua terdakwa yakni mobil avanza tipe G KB. 1621 HM sekitar pukul 15.00 wib dan bertemu langsung dengan Sdra BLACK dengan mengatakan "AMBIIL BAHAN" dan di jawab Sdra BLACK "AMBIL BERAPA" kemudian terdakwa jawab " ½ ji " di jawab oleh Sdra BLACK "Rp 900.000,-" kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra BLACK dan Sdra BLACK, kemudian sdr.BLACK menghubungi seseorang dan sekitar 1 (satu) pukul di rumah Sdra BLACK kemudian terdakwa di suruh Sdra BLACK temui orang di jalan anjungan depan penjualan batu. kemudian terdakwa pergi dan langsung menemui orang tersebut sesampai di tempat tujuan terdakwa langsung di datangi oleh orang yang tidak terdakwa tahu namanya dan langsung

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Struktur Organisasi Mahkamah Agung RI yang beralamat Dsn. Pati Jaya Ds. Mentonyek Kec.

Mempawah hulu Kab. Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0160 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt selaku Plt.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0160 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 139 / II / 2020 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIAN TO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah menggunakan shabu yang masuk kedalam jenis Narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah potongan tabung kaca;
 - 1 (satu) buah kompor shabu;
 - 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold berisikan :
 - 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;
 - 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kantong pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor STNK : 01243679A;
- 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor mesin : DG 33486 dan nomor rangka : MHFM1BA3JAK721871;
- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan barang bukti terdakwa yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Decky Nur Arisandi melalui saksi Slamet R. Bin Karto Dwiryo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap dipersidangan sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DECKY NUR ARISANDI, ST Bin SLAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah potongan tabung kaca;
 - 1 (satu) buah kompor shabu;
 - 1 (satu) buah sendok transparan terbuat dari pipet;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold berisikan :
 - 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari pipet;
 - 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kantong pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor STNK : 01243679A;
- 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM dengan nomor mesin : DG 33486 dan nomor rangka : MHFM1BA3JAK721871;
- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza tipe G KB. 1621 HM;

Dikembalikan kepada terdakwa Decky Nur Arisandi melalui saksi Slamet R. Bin Karto Dwiryo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 April**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

SYUAIDI, S.H.

FIRDAUS SODIQIN S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Nba